

## ABSTRAKSI

### **Ani Mulyani. Proses Pelaksanaan Pinjaman Bersyarat antara Tengkulak dengan Petani Singkong di Desa Bojunggaling Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi.**

Pinjaman bersyarat merupakan suatu bentuk alternatif seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup yang paling banyak dimanfaatkan oleh petani peminjam dari pada meminjam kelembaga keuangan yang menyulitkan dengan harus adanya jaminan dan surat-surat resmi lainnya. Pinjaman bersyarat sudah lazim dilakukan di Desa Bojunggaling dari musim pertanian ke musim berikutnya, yaitu petani mendapat pinjaman dari tengkulak dan tengkulak memberikan syarat terhadap setiap petani agar hasil penennya dijual kepada tengkulak yang meminjamnya uang dengan harga di bawah harga standard serta dengan potongan 10 %.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman bersyarat, pengaruh pinjaman bersyarat terhadap pembinaan dan perkembangan ekonomi masyarakat, masalah dan mafsadat pinjaman bersyarat, serta untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pinjaman bersyarat.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa tujuan terbentuknya syariat Islam yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan, serta menghilangkan kesukaran dan menimbulkan kemudahan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu data yang dimaksud untuk memaparkan hasil penelitian pada saat sekarang, data dikumpulkan melalui beberapa tehnik yang dipergunakan. Sedangkan tehnik pengumpulan datanya ditempuh dengan menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Sementara proses analisisnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Adapun data yang diperoleh dari penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan pinjaman bersyarat diantaranya karena keterbatasan modal, serta pemenuhan kebutuhan. Dan pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat dapat terpenuhinya kebutuhan hidup, terpenuhinya modal, serta meningkatnya pendidikan masyarakat. Masalah dan mafsadat pinjaman bersyarat pada kalangan petani ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan, yaitu syarat hasil penen singkong petani harus dijual kepada tengkulak dengan harga di bawah standard dengan potongan 10 % merupakan suatu bentuk cara memanfaatkan piutang tengkulak terhadap petani untuk meraih keuntungan. Disisi lain petani merasa tertolong dengan adanya pinjaman yang diberikan tengkulak, karena dengan bantuan tengkulak petani bisa kembali melakukan usaha petaniannya. Pinjam meminjam ini sudah dianggap hal yang lumrah, sehingga hal tersebut menjadi suatu adat kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Ditinjau dari fiqh muamalah maka pelaksanaan pinjaman bersyarat merupakan pinjaman yang cenderung dimanfaatkan oleh tengkulak untuk mendapatkan keuntungan sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan, syarat dari pinjaman dapat menimbulkan kerugian karena dimanfaatkan, dan hal ini adalah termasuk riba yang diharamkan.